

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan perkawinan adalah proses yang memasangkan laki-laki dan manusia kepada satu hubungan yang sah dan halal. Juga dari perkawinan, manusia melestarikan keturunan, menciptakan keluarga bahagia yang tentram, penuh kasih sayang dan cinta.

Perkawinan didefinisikan dalam Undang-undang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan cara yang dibenarkan oleh Allah kepada manusia untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan, berdasarkan firman Allah dalam surat adz-Dzari'at ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (49)

Salah satu *maqasid asy-syari'ah* perkawinan adalah *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan. Namun tidak semua pasangan diberi kemudahan dalam mempunyai keturunan, maka ada opsi melakukan pengangkatan anak. Selain pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai keturunan, secara umum pasangan suami istri mengangkat anak karena rasa belas kasihan terhadap anak telantar, atau untuk mendapatkan teman untuk anak kandung yang sudah ada, untuk mempertahankan ikatan perkawinan, dan juga ada kepercayaan bahwa dengan adanya seorang anak di rumah akan memancing kehamilan yang melahirkan anak kandung sendiri.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Dan lembaga yang berwenang dalam melegalkan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama bagi yang muslim, berdasarkan Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah. ”

Berdasarkan Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, pengangkatan anak termasuk dalam perkara dalam bidang perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Namun masyarakat di Desa Caringin melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan Pengadilan Agama, yang artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun orang yang melakukan pengangkatan anak tersebut adalah R, HIM, HR, N, dan I. Kelima orang tersebut melakukan pengangkatan seperti kebiasaan yang berkembang di masyarakat Desa Caringin, tanpa mendaftarkan permohonan untuk penetapan dari Pengadilan Agama Pandeglang.

Kendatipun pengangkatan anak merupakan hal yang baik yaitu memberikan kesejahteraan kehidupan terhadap anak yang akan diangkat, tetapi jika tidak melalui penetapan Pengadilan Agama, pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ilegal dan khawatir akan berdampak buruk bagi anak tersebut maupun orang tua angkat di masa depan.

Oleh karena masalah tersebut, peneliti mengambil tema dan melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

### **Praktik Pengangkatan Anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang penulis telah sebutkan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?

2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap praktik pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
2. Untuk tinjauan fiqh terhadap praktik pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
3. Untuk tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap praktik pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

- a. Kegunaan Akademis  
Secara akademis penelitian ini diharapkan dan ditujukan untuk agar dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya pengangkatan anak.
- b. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau pedoman bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- c. Kegunaan Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, khususnya pengangkatan anak.

### **E. Kerangka Berpikir**

Pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga anak mampu berdiri sendiri. Adapun batas usia seorang dianggap dewasa dalam pemeliharaan dalam Pasal 98 adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak mempunyai cacat secara fisik atau secara mental. Termasuk dalam

pemeliharaan juga orang tua bertanggungjawab mewakili anak dalam semua perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan. Orang tua juga wajib dalam perawatan dan pengelolaan harta milik anaknya, dengan tidak menggunakan atau menggadaikan harta tersebut kecuali untuk kepentingan yang mendesak seperti keselamatan anak tersebut.

Seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum melakukan perkawinan. Apabila sudah melakukan perkawinan dan bercerai sebelum umur dua puluh satu tahun, status anak tersebut tidak kembali sebagai belum dewasa.<sup>1</sup> Setiap anak baik yang belum dewasa maupun sudah dewasa berkewajiban menghormati dan menghargai orang tuanya. Dan orang tua berkewajiban dalam pemeliharaan, pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, dan mewakili dalam segala perbuatan perdata anak tersebut. Orang tua berkuasa dan bertanggungjawab atas harta dan barang yang dimiliki anak yang belum dewasa, kecuali harta dari hasil hibah atau wasiat. Kekuasaan orang tua atas harta anaknya termasuk dalam hak milik dan pendapatan dari harta tersebut.

Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa wajib memberi tunjangan nafkah untuk orang tua dan keluarganya dalam garis ke atas apabila orang tua dan keluarganya dalam keadaan miskin. Apabila anak tersebut tidak dalam keadaan mampu memberikan tunjangan, maka Pengadilan Negeri dapat memerintahkan, agar dia boleh mengajak orang tua atau keluarganya pindah ke rumahnya dan menyediakan kebutuhan di rumahnya.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Dan lembaga yang berwenang dalam melegalkan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama bagi yang muslim, berdasarkan Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengangkatan anak termasuk bagian dari bidang perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 330

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tersebut.

Kebiasaan atau yang disebut dengan *'urf* menurut Wahab Khalaf merupakan sesuatu yang saling diketahui yang sering dijalani oleh banyak orang tanpa adanya *sighat* yang diucapkan. Bentuknya bisa berupa perkataan juga perbuatan yang dilakukan terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh kebanyakan orang tersebut.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, yang berarti hukum Islam juga diterima dan berkembang di masyarakat karena aturan-aturan dan nilai-nilai hukum Islam dijalankan oleh masyarakat yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori kredo atau teori syahadat yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat.<sup>3</sup>

Dalam teori *receptio in complexu* oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg, Guru Besar di Delf dan penasihat bahasa Timur dan hukum Islam pada masa pemerintahan Belanda, bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agama masing-masing. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti agama itu dengan setia.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam teori *receptio in complexu* tersebut, seharusnya orang yang beragama Islam menjalankan hukum berdasarkan hukum Islam. Tetapi mengingat Indonesia bukan negara Islam, orang yang beragama Islam pun harus tetap mematuhi hukum atau peraturan pemerintah Indonesia, berupa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta. 2005. h.104

<sup>3</sup> Praja Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM 2009.

<sup>4</sup> Sancoko Kristian Dwi. Teori Receptio in Complexu. <https://www.scribd.com/doc/133072606/Teori-Receptio-in-Complexu> diakses pada 4 Oktober 2022

Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Artinya, hukum Islam di Indonesia tidak bisa hanya berdiri sendiri tanpa hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak harus melalui penetapan dari pengadilan agar dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. Demi anak yang akan diangkat maupun orang tua yang melakukan pengangkatan anak. Akan tetapi pada praktiknya di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, penulis menemukan sebanyak lima keluarga melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tanpa melanjutkan pengajuan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun rencana penelitian ini, khusus pengangkatan anak. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut.

1. Feby Savira Rangkti dengan judul skripsi *Kedudukan Anak Adopsi Ditinjau Dari Hak Pewarisan Di Indonesia*. Skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum anak angkat berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Indonesia. Yang kedudukan hukum akan mempengaruhi berhak atau tidak berhak seorang anak angkat mewarisi maupun mewariskan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Indonesia. Adapun yang membedakan dengan skripsi ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah dari fokus penelitian. Skripsi ini berfokus pada kedudukan anak angkat dari pewarisan saja, sedangkan penelitian peneliti akan ditambah dengan penisbatan nama dan hukum yang mengatur kedudukan antara anak angkat dan ayah kandung setelah pengangkatan anak.
2. Muh. Irfandi Syukur dengan judul skripsi *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing* Adapun hasil penelitian tersebut adalah akibat hukum dari pengangkatan anak warga

negara Indonesia oleh warga negara asing yaitu status kewarganegaraan ganda bagi anak angkat, orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan, hanya mendapat hibah bukan waris dari orang tua angkat bagi yang muslim, bagi non-muslim orang tua angkat dan orang tua kandung sama kedudukannya terhadap hak waris atas anak, dan keagamaan dari anak angkat. Perbedaan dengan rencana penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian. Dalam skripsi tersebut spesifik warga negara Indonesia diangkat anak oleh warga negara asing, sedangkan dalam rencana penelitian ini peneliti membahas warga negara secara umum.

3. T. Wahyu Srimulyadi dengan judul skripsi ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur***. Penelitian tersebut memfokuskan praktik pengangkatan anak di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Perbedaan dengan rencana penelitian yang dilakukan peneliti adalah tempat penelitian peneliti di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.
4. Arif Fatoni dengan judul skripsi ***Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*** . Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Perbedaan dengan rencana penelitian yang dilakukan peneliti adalah tempat penelitian peneliti di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Adapun yang membedakan rencana penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada kedudukan anak angkat dari pewarisan saja, sedangkan penelitian peneliti akan ditambah dengan penisbatan nama dan hukum yang mengatur kedudukan antara anak angkat dan ayah kandung setelah pengangkatan anak. Dalam penelitian sebelumnya fokus penelitian adalah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, sedangkan dalam rencana penelitian ini peneliti membahas warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia. Juga dalam penelitian sebelumnya



tempat penelitian bertempat di Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dan di Desa Sawangan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan rencana penelitian ini akan fokus bertempat di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

